

**Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan
terhadap *Transfer Pricing*
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2012-2016)**

Tax Influence, Foreign Ownership and Company Size on Transfer Pricing
(Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange
for the 2012-2016 Period)

¹Ratna Dewi Kusumasari, ²Sri Fadilah, ³Edi Sukarmanto

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomidandan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

e-mail: ¹ratnasaridewi9696@gmail.com, ²srifadilah03@gmail.com, dan ³edi06sukarmanto@gmail.com

Abstract: This research was conducted with the aim to prove and analyze the effect of tax, foreign ownership, and company size on transfer pricing. The research method used is descriptive research method with quantitative approach. Data collection with documentation. To test the hypothesis proposed in this study using a sample of 20 Manufacturing Companies of the 2012-2016 Period which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The type of data used is secondary data in the form of financial statements of companies published on the Stock Exchange. Hypothesis testing is done by multiple regression method with SPSS 22 Software. The result of this research shows that tax variable has positive effect on transfer pricing, foreign ownership has positive effect on transfer pricing, and firm size has negative effect on transfer pricing. For further research can use other companies in BEI, replace other variables such as Leverage Good Corporate Government or add other independent variables such as Bonus Plan or Tunneling Incentive. And can use other regulator models such as the Altman, Springate, Grover, or Olshon methods.

Keywords: Taxes, Foreign Ownership, Company Size, Transfer Pricing.

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan dan menganalisa pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. Metode peneliitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dengan dokumentasi. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 Perusahaan Manufaktur Periode 2012-2016 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Yang artinya peneliti mendapatkan data dari Bursa Efek Indonesia melalui homepage www.idx.co.id. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi berganda dengan Software SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap transfer pricing, kepemilikan asing berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap transfer pricing, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap transfer pricing. Saran untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan perusahaan lainnya yang ada di BEI, mengganti variabel lainnya seperti Leverage, Good Corporate Government atau menambahkan variabel independen lainnya seperti Bonus Plan atau Tunneling Incentive.

Kata Kunci: Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing.

A. Pendahuluan

Permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang sangat menarik dan semakin mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai belahan dunia. Semakin banyak negara di dunia yang mulai memperkenalkan peraturan tentang *transfer pricing*. Bahkan menurut Suandy (2011), penelitian akhir-akhir-akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) melihat harga transfer sebagai isu utama pajak internasional, dan lebih dari setengah perusahaan mengatakan bahwa isu ini penting. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di mancanegara.

Berdasarkan informasi dari Okezone diperkirakan potensi kehilangan akibat *transfer pricing* lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun. Selain dolar terparkir di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia sedikit. Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya USD 101,72 miliar. Informasi yang diberikan Kompas juga mengungkapkan bahwa *transfer pricing* di Indonesia, diperkirakan bernilai Rp 1.200 triliun. Dengan demikian, pajak yang tidak disetor ke kas negara bisa mencapai Rp 120 triliun setara dengan 10%.

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pamily, sehingga terjadi konflik keagenan (*agency problems*) antara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Munculnya masalah keagenan disebabkan karena lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas (non pengendali) karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih tinggi dan memiliki akses informasi yang lebih baik, sehingga mendorong pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak kendali untuk kesejahteraan dirinya sendiri (Yuniasih *et al*,2012). Pada saat kontrol yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing akan berusaha mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam berbagai keputusan penting, termasuk mempengaruhi kebijakan penentuan harga maupun jumlah pada transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012:162). Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besarkecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Wijaya dkk, 2009:82-83). Sementara menurut Sri Fadilah, Diamonalisa S dan Regiana (2016) pengertian ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil.

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Hal tersebut membuat manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011:46). Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka volume terjadinya *transfer pricing* dimungkinkan akan semakin sedikit.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.

B. Landasan Teori

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama

prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Di dalam teori keagenan yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham/pemilik. *Principal* menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen sebagai pengelola berkewajiban mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan *principal* untuk meningkatkan kemakmuran *principal*. Sebagai imbalannya agen akan memperoleh gaji, bonus dan berbagai kompensasi lainnya. Tetapi, sebaliknya teori keagenan juga dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antarkelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan.

Pajak

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib pajak rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang dan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pajak juga merupakan sebuah hak prerogatif pemerintah dimana akan dipergunakan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan umum (Janatun, 2010).

Definisi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2011:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Oleh karena perbedaan temporer direalisasikan di masa yang akan datang maka untuk mengukur tarif pajak efektif atas pajak yang sesungguhnya dibayar perusahaan digunakan *cash ETR* (pembayaran pajak secara kas) sebagai proksi dalam penelitian ini. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pajak dengan menggunakan *cash ETR* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dijelaskan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. *Multinational Corporation* (MNC) melihat keuntungan jangka panjang melalui legitimasi yang diperoleh oleh para *stakeholder* yang didasarkan atas *home market* (pasar saham) tempat perusahaan itu beroperasi (Barkmeyer, 2007). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing pada perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia lebih mengutamakan pengungkapan CSR (Syafuruddin, 2011).

Struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan :

$$\text{Kepemilikansahamasing} = \frac{\text{JumlahKepemilikanPihakAsing}}{\text{TotalSahamyangBeredar}} \times 100\%$$

Total saham asing yang dimaksud adalah jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak asing pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun (Susanti,2013).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Bringham dan Houston, 2006 dalam Wulandari, 2010). Dalam penelitian ini akan digunakan total aset untuk mengukur perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan penjualan (Sudarmaji dan Sularto,2007). Ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total aset yang dimiliki. pengukuran variabel ini menggunakan rasio ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Transfer Pricing

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Variabel *transfer pricing* diukur dengan membagi piutang dagang *related party* dibagi dengan total piutang perusahaan. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{PiutangDagangRelatedParty}}{\text{Total Piutang}}$$

C. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Praktik *transfer pricing* sering kalidimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000: 80). Dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memilikitarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkantarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dipatahkan wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga tentu saja akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak (Julaiyah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasminidan Wirakusuma (2011) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H₁ : Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian yang dilakukan oleh Dynaty, Utama, Rossieta, dan Veronica(2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan pemegang saham pengendali. Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*.

H₂ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan resiko investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011: 46).

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap besaran pengelolaan laba, artinya semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil besaran pengelolaan labanya. Manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*, dibandingkan manajer di perusahaan kecil sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011: 46).

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan pengolahan data dengan program SPSS 22 diperoleh hasil regresi linear berganda pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,123	,201		,612	,542
Pajak	,089	,029	,309	3,033	,003
KepemilikanAsing	,037	,049	-,035	3,488	,009
Ukuranperusahaan	-,082	,006	-,006	-,059	,012

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22,2018

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diperoleh, maka dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y=0,123 + 0,089PJK + 0,037KEPAS - 0,082LnSIZE + e$$

Dimana:

$Y = \text{Transfer Pricing}$

$PJK = \text{Pajak}$

$KEPAS = \text{Kepemilikan Asing}$

$LnSIZE = \text{Ukuran Perusahaan}$

Berikut ini adalah perhitungan tabel dengan tabel Anova untuk pengujian variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama:

Tabel 2. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,127	3	,042	3,568	,017 ^b
	Residual	1,136	96	,012		
	Total	1,263	99			

a. Dependent Variable: Transferpricing

b. Predictors: (Constant), Ukuranperusahaan, KepemilikanAsing, Pajak

Sumber : Data Olah SPSS 22

Berdasarkan tabel anova diatas, di dapat nilai *p value* sebesar 0,017 yaitu lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti penolakan H_0 . Sehingga variabel independen (pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan) sistematis memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (*transfer pricing*) secara bersama-sama (simultan).

Uji statistik t atau pengujian secara parsial pada dasarnya untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 22:

Tabel 3. Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,123	,201		,612	,542
	Pajak	,089	,029	,309	3,033	,003
	KepemilikanAsing	,037	,049	-,035	3,488	,009
	Ukuranperusahaan	-,082	,006	-,006	-,059	,012

Sumber: Data Olah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik t pada tabel 3, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dependen adalah sebagai berikut:

Pajak

Pajak memiliki nilai signifikansi 0,003. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi pajak lebih kecil dari nilai α ($0,003 < 0,05$). Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pajak mempunyai pengaruh signifikan secara

parsial terhadap *transfer pricing*.

Kepemilikan Asing

Kepemilikan Asing memiliki nilai signifikansi 0,009. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemilikan asing lebih kecil dari nilai α ($0,009 < 0,05$). Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa kepemilikan asing mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap *transfer pricing*.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi 0,012. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi ukuran perusahaan lebih kecil dari nilai α ($0,012 < 0,05$). Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap *transfer pricing*.

Uji atau pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi dengan perhitungan menggunakan program SPSS 22:

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,317 ^a	,263	,072	,1087948

Sumber: Data Olah SPSS 22

Pada Tabel 4 diatas, dapat diukur nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,263 atau 26,3%. Artinya, besarnya pengaruh rasio pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* adalah sebesar 26,3% dan 73,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Atau, sisanya sebesar 73,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah karena adanya pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan nilai koefisien variabel pajak sebesar 3,033 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Tingkat signifikansi yang dimiliki pajak lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin

tinggi nilai *Cash ETR*, maka semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2012), bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Namun mitigasi pajak juga ada peluang untuk penjualan domestik antara perusahaan terkait karena perbedaan tarif pajak. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan nilai koefisien variabel kepemilikan asing sebesar 3,488 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009. Tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kepemilikan asing lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar persentase kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka perusahaan tersebut semakin besar perusahaan akan melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang terdapat kepemilikan asing didalamnya memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena hal inilah, perusahaan yang terdapat kepemilikan asing didalamnya lebih memilih untuk meminimalkan tindakan pajak agresif karena salah satu kerugian dari tindakan tersebut yaitu martabat perusahaan yang akan menjadi kurang baik apabila ditemukan akibat audit oleh pihak fiskus atau para pemeriksa pajak dan dividen pemilik saham menjadi rendah (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman 2008).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang lebih baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Berdasarkan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar -0,059 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012. Tingkat signifikansi yang dimiliki variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif antara pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
2. Terdapat hubungan positif antara kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
3. Terdapat hubungan negatif antara ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

F. Saran

Saran Teoritis

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain untuk memprediksi *Transfer Pricing* seperti *Good Corporate Government*, *Leverage* atau lain sebagainya.
2. Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen lain seperti *Bonus Plan*, *Tunneling Incentive* dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan penelitian yang lebih baik, lengkap dan bermanfaat. Selain itu perusahaan yang dijadikan sampel juga tidak hanya manufaktur di Bursa Efek Indonesia agar sampel yang didapatkan lebih besar.

Saran Praktis

Perusahaan manufaktur diharapkan agar lebih memperhatikan kemungkinan terjadinya *transfer pricing* yang mungkin terjadi yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal perusahaan.

Daftar Pustaka

- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jensen, M. and W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3.305-360.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Sri Fadilah, Diamonalisa Sofianty dan Regiana Dewi Koriani, 2017 Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Risiko Sistematis Terhadap Earnings Response Coefficient (ERC), *Jurnal Universitas Islam Bandung*, Diakses 05 Agustus 2018, dari <http://sintadev.ristekdikti.go.id>

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 tentang Pajak Penghasilan

- Wijaya, Darma Sudata, Supatmi dan Yuterina Widi, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Related Party Transaction, *Jurnal Bisnis&Ekonomi*, Vol.9, No.1, April 2011, p.77.
- Yuniasih, Wayan, Ni, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusumas. 2012. Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Univeritas Udayana*.

www.kompas.com

www.okezone.com